

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - b. bahwa Pasal 1 Ayat 17 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimcam meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
 - d. penanganan konflik sosial, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forkopimda dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Daerah.

BAB II FORKOPIMDA

Pasal 3

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua DPRD.
 - b. Komandan Distrik Militer 0904 Tanah Grogot.
 - c. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Paser.
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot; dan
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- (3) Susunan keanggotaan Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Forkopimda melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat di wilayah Kabupaten Paser;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Paser;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kabupaten Paser;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Paser; dan

- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten Paser dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimda. dibentuk Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi dan teknis operasional untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Forkopimda; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap bulan.
- (5) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA

Pasal 5

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir, rapat Forkopimda dapat dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang hadir.
- (3) Dalam hal anggota Forkopimda berhalangan hadir, dapat diwakilkan atau ditugaskan kepada pejabat dari instansi masing-masing.
- (4) Forkopimda dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya, dan/ atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

BAB IV
FORKOPIPCAM

Pasal 6

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Komandan Rayon Militer di Kecamatan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Sektor di Kecamatan;
- (3) Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas Daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan keanggotaan dan besaran honorarium Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimcam, dibentuk Sekretariat Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Camat.
- (3) Anggota Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan pada Kecamatan;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan; dan
 - c. Pelaksana pada Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.
- (4) Pelaksanaan tugas Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimcam; dan
 - d. Sekretariat Forkopimcam membuat laporan kegiatan Forkopimcam kepada Bupati setiap bulan dengan tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (5) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Hubungan kerja Forkopimda dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 9

Ketua Forkopimda dan ketua Forkopimcam wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 10

Bupati melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimcam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, surat tugas anggota Forkopimda ditandatangani oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Pendanaan Forkopimda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Pendanaan Forkopimcam bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada Tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 45